

## Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus

Damianus Ardhyna Bintara, Iskandar Wibawa

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Indonesia

Email: [ardhyna5757@gmail.com](mailto:ardhyna5757@gmail.com), [iskandar.wibawa@umk.ac.id](mailto:iskandar.wibawa@umk.ac.id)

### Article Information

Submitted: 07

Desember 2023

Accepted: 13

Desember 2023

Online Publish: 13

Desember 2023

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus serta hambatan-hambatan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kudus terbagi dua yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat urgent (segera) dan pelayanan kesehatan yang bersifat rutin. Pelayanan kesehatan bersifat segera (urgent) merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan terhadap kasus-kasus penyakit yang bersifat akut dan perlu tindakan medis segera. Pelayanan kesehatan yang bersifat rutin merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terus menerus yang dilaksanakan di klinik yang ada di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus. Pelayanan ini dilaksanakan setiap hari pada saat jam kerja mulai dari pukul 08.00 s/d 15.00 WIB. Pelayanan yang dilakukan adalah pemeriksaan dan pengobatan yang bersifat kuratif bagi narapidana yang sakit dan berobat ke klinik Rutan Kelas II B. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan segera dan rutin di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus tidak terlepas beberapa hambatan diantaranya adalah kelebihan kapasitas daya tampung warga binaan, terbatasnya sumber daya seperti anggaran keterbatasan akses ke fasilitas perawatan kesehatan luar Rutan, serta keamanan dan pengawasan ketat di Rumah Tahanan yang dapat menghambat penyediaan perawatan kesehatan yang efektif.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan Pelayanan Publik, Kesehatan, Warga Binaan, Rumah Tahanan Negara, Kelas IIB Kudus*

### Abstract

*The purpose of this research is to analyze the implementation of public health services for inmates at the Class IIB State Detention Center in Kudus and to identify the obstacles faced. This study adopts a socio-legal approach. The findings reveal that health services at the Class IIB State Detention Center in Kudus are divided into two categories: urgent and routine health services. Urgent health services involve the examination of acute cases requiring immediate medical attention. Routine health services are continuous and conducted at the clinic within the detention center, operating every day during working hours from 08:00 to 15:00 WIB. The services provided include curative examinations and treatments for sick inmates who seek medical attention at the Class IIB Detention Center Clinic. However, the implementation of both urgent and routine health services at the Class IIB State Detention Center in Kudus faces several obstacles. These obstacles include overcrowding of inmates, limited resources such as budget constraints, restricted access to external healthcare facilities, and tight security and surveillance within the detention center, which may hinder the effective provision of healthcare.*

**Keywords:** *Legal Implementation of Public Services, Health, Inmates, State*

How to Cite

DOI

e-ISSN

Published by

Damianus Ardhyna Bintara, Iskandar Wibawa /Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus/Vol 4 No 6 (2024)

<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.308>

2721-2246

Rifa Institute

## **Pendahuluan**

Setiap perusahaan dalam aktivitas bisnis Kondisi pelayanan pada Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara nasional saat ini belum berjalan secara optimal dikarenakan terjadi over kapasitas (Apriansyah, 2017). Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H Laoly, mengakui kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memprihatinkan. Menurutnya persoalan utama datang dari kelebihan kapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia.

Hal tersebut juga terjadi pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus, dilihat dari daya tampung memiliki daya tampung 104 orang, namun kenyataannya dihuni oleh 193 tahanan dan narapidana (Hasil Laporan Harian Sub Seksi Administrasi Dan Perawatan tanggal 4 Juli 2022). Sebagai gambaran mengenai kondisi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus bahwa secara keseluruhan luas Rutan Kelas II B Kudus 8.110 M<sup>2</sup>, dengan luas hunian 868,5 M<sup>2</sup> untuk 104 orang, sehingga 1 orang memiliki luas hunian yang ideal adalah 4,5M<sup>2</sup>, tetapi dihuni oleh 193 orang dengan luas hunian per 1 orang 1,7 M<sup>2</sup> (Data Dari Kasi Pengelolaan Tanggal 4 Juli 2022).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan perawatan kepada tahanan baik secara fisik dan mental, selama dalam proses peradilan dalam rangka memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tetapi dalam kenyataannya, menurut data dari Sub Seksi Administrasi dan Perawatan tanggal 4 Juli 2022 bahwa 46% dari jumlah penghuni Rutan Kelas II B Kudus pada saat ini adalah berstatus narapidana. Untuk itu terjadi perubahan dan bertambahnya peran Rutan Kelas II B Kudus, yang semula hanya bertugas melakukan perawatan terhadap tahanan, akhirnya harus melakukan program pembinaan terhadap narapidana. Hal ini akan menyebabkan pelayanan menjadi tidak optimal.

Salah satu tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus adalah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat tertentu, baik secara internal maupun secara eksternal. Pelayanan internal adalah pelayanan yang diberikan kepada para tahanan dan narapidana, yang terkait dengan pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana yang biasa disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perawatan Rumah Tahanan Negara, maka Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan tahanan baik fisik maupun mental di dalam mempersiapkan tahanan menghadapi proses peradilan, dalam hal ini Rutan Kelas II B Kudus memberikan berbagai pelayanan, yaitu:

Pertama, memberikan perawatan kesejahteraan tahanan. Pelayanan ini antara lain dilakukan dengan memberikan perlengkapan seperti pakaian, tempat tidur, fasilitas mandi, makanan yang memenuhi standar, dan perlengkapan makan yang layak. Fasilitas dan pelayanan kesehatan juga diberikan kepada para tahanan dan narapidana yang dilakukan oleh dokter Rutan Kelas II B Kudus. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, kecuali bila ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat meminta pemeriksaan dokter. Pihak Rutan Kelas II B Kudus juga mengizinkan tahanan dan narapidana untuk berobat di luar Rutan jika ada rujukan dari dokter dan atas rekomendasi dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rutan Kelas II B Kudus saat ini dirasa belum optimal, hal tersebut disebabkan karena terbatasnya jumlah petugas kesehatan yang menangani seluruh warga binaan yang ada di Rutan Kelas II B Kudus. Petugas kesehatan Rutan Kelas II B Kudus saat ini berjumlah 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter dan 1

## Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus

orang perawat, kondisi tersebut dirasa kurang ideal, sebab harus menangani 509 warga binaan.

Kedua Rutan Kelas II B Kudus juga memberikan pelayanan lain berupa bantuan hukum dan penyuluhan tahanan. Dalam hal ini pihak Rutan memberikan kesempatan kepada para tahanan untuk menggunakan haknya dalam memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum. Dalam upaya untuk memberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum, tahanan disediakan tempat untuk pertemuan dengan penasehat hukum yang dapat dilihat/diawasi, tetapi tidak dapat didengar oleh orang lain/petugas. Kegiatan penyuluhan juga diberikan oleh pihak Rutan Kelas II B Kudus, yang meliputi penyuluhan rohani seperti ceramah keagamaan; pembinaan jasmani dengan mengadakan berbagai kegiatan olah raga berupa bola volley, bulu tangkis, tenis meja dan senam kesegaran jasmani. Pihak Rutan Kelas II B Kudus menyediakan pula fasilitas perpustakaan untuk mengisi waktu dan guna menyalurkan minat baca. Perpustakaan yang diselenggarakan Rutan Kelas II B Kudus meliputi buku agama, pengetahuan umum, keterampilan dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan serta bermanfaat bagi Tahanan yang bekerjasama dengan Perpustakaan Kota Surakarta. Selain menyelenggarakan bantuan hukum dan penyuluhan juga melaksanakan fungsi pembinaan, termasuk program pembinaan luar lembaga melalui program integrasi masyarakat, yaitu Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB). Selain itu juga diberikan program pengurangan hukuman (remisi), baik remisi khusus, remisi umum dan remisi dasa warsa.

Ketiga Pihak Rutan Kelas II B Kudus memberikan pelayanan bimbingan kegiatan kepada para tahanan dan narapidana, untuk mengetahui bakat masing-masing tahanan diadakan penelitian pada setiap tahanan yang baru masuk Rutan, terutama pada saat mengikuti masa pengenalan lingkungan. Bimbingan keterampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis keterampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan.

Berdasarkan berbagai jenis pelayanan yang diberikan oleh Rutan Kelas II B Kudus kepada warga binaan, jenis pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang kurang optimal, oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada warga binaan, sehingga dapat diketahui gambaran yang jelas mengenai permasalahan pelaksanaan pelayanan kesehatan serta solusi di masa mendatang mengenai pelayanan kesehatan, sehingga lebih optimal. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas II B Kudus akan menghasilkan kualitas pelayanan yang bermutu (*quality surprise*), apabila kenyataan pelayanan yang diterima melebihi pelayanan yang diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelayanan yang memuaskan (*satisfactory quality*), apabila kenyataan pelayanan yang diterima sama dengan pelayanan yang diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta kualitas pelayanan yang tidak bermutu (*unacceptable quality*), apabila ternyata kenyataan pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (Soekanto, 2004).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus serta menganalisis apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Pelayanan Publik**

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan” (Cahyadi, 2016).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Simangunsong, 2016).

### **Kualitas Pelayanan Publik**

Konsep kualitas pelayanan pada dasarnya memberikan persepsi secara konkrit mengenai kualitas suatu layanan. Konsep kualitas layanan ini merupakan suatu revolusi secara menyeluruh, permanen dalam mengubah cara pandang manusia dalam menjalankan atau mengupayakan usaha-usahanya yang berkaitan dengan proses dinamis, berlangsung, terus menerus di dalam memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan (Bahari, 2020). Hal ini sesuai dengan teori “Quality” yang dikemukakan oleh Davidson Marcel bahwa keberhasilan suatu tindakan jasa ditentukan oleh kualitas. Kualitas merupakan apresiasi tertinggi dari tindakan pelayanan (Marcel, 2003).

Menurut Parasuraman et al dalam penelitian (Arief, 2011; Ihsanuddin, 2014) menyatakan bahwa kualitas layanan meliputi lima dimensi yaitu:

1. Bukti fisik (tangible) merupakan meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, dan sarana komunikasi.
2. Kehandalan (reliability) merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
3. Daya tanggap (responsiveness) merupakan keinginan staf untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4. Jaminan (assurance), yaitu berhubungan dengan pengetahuan atau wawasan, kesopanan santunan, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta respek terhadap konsumen.
5. Empati (emphaty) berhubungan dengan kemampuan karyawan untuk peduli atau memberikan perhatian secara individu kepada konsumen.
6. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, yang mencakup substansi (substance), struktur (structure), dan kultur/budaya hukum (legal culture). Bila ditinjau dari substansinya, sistem hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Sistem hukum bila ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata) seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Sedangkan bila ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji atau menganalisis mengenai pelaksanaan pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus.

## Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi pustaka. Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Metode observasi yang digunakan untuk menggali data dari sumber data dengan melakukan survei lapangan mengenai pelaksanaan pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Studi Kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan penelitian melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data Kualitatif, sehingga penelitian dapat menghasilkan data yang di dapat dari responden secara tertulis maupun secara lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penggunaan metode analisis data kualitatif dalam penelitian di lapangan yang kemudian di analisa untuk mendapatkan pemecahan masalah (Sugiyono, 2018).

### Hasil dan Pembahasan

#### **Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, diperoleh hasil bahwa pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kudus terbagi dua yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat urgent (segera) dan pelayanan kesehatan yang bersifat rutin.

##### **1. Pelayanan Kesehatan Bersifat Segera (*Urgent*)**

Pelayanan kesehatan bersifat segera (*urgent*) merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kudus berupa pemeriksaan terhadap kasus-kasus penyakit yang bersifat akut dan perlu tindakan medis segera. Pengobatan yang terlambat akan menyebabkan usaha penyembuhan menjadi lebih sulit, bahkan mungkin tidak dapat sembuh lagi. Penderitaan narapidana menjadi lebih lama dan biaya untuk perawatan serta pengobatan menjadi lebih besar.

Dari hasil wawancara dari Kasubsie Bimbingan Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus dikatakan bahwa pelayanan yang sifatnya segera (*urgent*) ini umumnya banyak menuai permasalahan. Dari segi prosedur harus dilalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seorang narapidana yang sakit mendadak dan memerlukan penanganan segera tidak dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan terutama apabila kejadiannya pada saat di luar jam dinas atau pada saat dokter Rutan tidak berada di tempat. Karena menurut pengamatan penulis dokter Rutan hanya berada di kantor mulai pukul 08.00 sampai dengan 15.00, terkadang juga izin untuk melakukan kegiatan di luar kantor. Menurut Kasubsie Bimbingan Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus bahwa:

“narapidana yang sakit mendapat pemeriksaan awal dari dokter Rutan dan hasil pemeriksaan tersebut cukup dirawat di klinik Rutan maka penanganannya tidak sulit, hanya saja dokter dan perawat mempunyai jam dinas seperti staf lainnya sehingga untuk perawatannya menunjuk seorang narapidana untuk membantu dalam hal perawatannya, dan pengawasan di bidang keamanannya diserahkan kepada regu jaga yang bertugas

pada saat itu. Apabila hasil pemeriksaan dokter Rutan tersebut menyatakan harus dirujuk untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit di luar Rutan, maka hal ini yang menjadi dasar seorang Kalapas untuk dapat mengambil kebijakan dalam mengeluarkan narapidana yang sakit tersebut dari Rutan untuk dirawat di Rumah Sakit. Jika langkah ini diambil maka harus diperhitungkan dari segi pengamanannya dengan cara menunjuk petugas untuk mengawalinya dan mempersiapkan administrasinya. Langkah-langkah seperti ini harus tetap dilalui sehingga memerlukan waktu dalam mempersiapkannya. Sehingga narapidana yang sakit dan akan dirujuk keluar Rutan tidak bisa cepat dilaksanakan sebagaimana orang sakit pada umumnya. Selanjutnya apabila narapidana sakit dan perlu penanganan segera pada waktu dokter Rutan tidak ada atau di luar jam-jam kantor atau pada malam hari, maka prosedur tersebut tidak dapat di jalankan. Pada saat itu petugas yang ada hanya petugas jaga yang tugasnya hanya terbatas di bidang pengamanan dan pengetahuan mereka pada umumnya sangat terbatas dan tidak memahami permasalahan kesehatan. Apabila ada narapidana yang sakit keras mendadak biasanya mereka hanya melaporkan saja, dilakukan pengecekan oleh perawat yang tinggal di kompleks Rutan dan dikoordinasikan dengan dokter via telepon. Apabila setelah di cek ternyata perlu segera dirawat di rumah sakit diluar Rutan, maka biasanya Kalapas segera menunjuk salah satu petugas penjagaan yang sedang dinas guna membawanya untuk dirujuk ke RSUD”.

## 2. Pelayanan Kesehatan Bersifat Rutin

Pelayanan kesehatan yang bersifat rutin merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terus menerus yang dilaksanakan di klinik yang ada di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus. Pelayanan ini dilaksanakan setiap hari pada saat jam kerja mulai dari pukul 08.00 s./d 15.00 WIB. Pelayanan yang dilakukan adalah pemeriksaan dan pengobatan yang bersifat kuratif bagi narapidana yang sakit dan berobat ke klinik Rutan Kelas II B.

Pelayanan kesehatan bersifat rutin pada Rutan Kelas IIB dibagi menjadi empat jenis yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan Umum dan Gigi; dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi di klinik Rutan Kelas II B Kudus.
- b. Pelayanan Khusus; dilaksanakan pada keadaan-keadaan khusus terhadap suatu penyakit, seperti penanganan pada penyakit infeksi menular (TB, HIV-AIDS, dan IMS) dan penanganan terhadap penyakit mewabah di dalam Rutan Kelas II B Kudus.
- c. Pelayanan kesehatan penunjang diagnosis; ini dilakukan sesuai instruksi dari dokter klinik Rutan Kelas II B Kudus untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit, seperti pemeriksaan laboratorium.
- d. Pelayanan KIE (Komunikasi-Informasi-Edukasi); merupakan kegiatan yang sifatnya memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan masalah kesehatan kepada para warga binaan.

Pada pelayanan rutin ini dokter Rutan melakukan pemantauan umum kondisi kesehatan tahanan dan narapidana secara berkala (seminggu sekali). Didampingi perawat dan petugas keamanan mengunjungi blok hunian dan memeriksa kesehatan tahanan dan narapidana yang dilaporkan sakit, yang kondisinya memerlukan pemantauan khusus. Hasil wawancara yang dilakukan dengan dokter Rutan bahwa:

“pemantauan ke kamar-kamar hunian hanya dilakukan sebulan sekali untuk mengecek kesehatan tahanan dan narapidana”

Menurut Kasubsie Bimbingan Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus:

“pemeriksaan terhadap warga binaan langsung ke kamar-kamar jarang dilakukan. Padahal jadwal sudah ada untuk melakukan pemeriksaan kamar-kamar hunian. Hal ini

## Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus

dikarenakan, pengontrolan ke kamar-kamar hunian dilakukan secara tidak langsung melalui petugas-petugas jaga yang melakukan pemeriksaan kamar-kamar yang jadwalnya diacak, sehingga apabila ada yang sakit langsung dilaporkan ke dokter Rutan.”

Dengan demikian, pelayanan kesehatan bersifat rutin yang dilaksanakan hanya ketika terdapat laporan adanya narapidana yang sedang sakit saat dilakukan pemeriksaan atau kunjungan oleh petugas.

### **Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus**

Beberapa hambatan yang dialami oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada warga binaan adalah sebagai berikut:

#### **1. Kelebihan Kapasitas Daya Tampung**

Kelebihan kapasitas daya tampung merupakan hambatan yang signifikan dalam menjalankan pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus. Dengan jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas yang direncanakan, pelayanan pemeriksaan medis rutin dan penanganan kondisi kesehatan mendesak (segera/urgent) bisa terlambat atau tidak optimal, meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan memengaruhi kualitas hidup warga binaan. Dalam mengatasi hambatan ini, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengurangi kepadatan populasi, seperti transfer warga binaan ke fasilitas lain atau peningkatan kapasitas yang sesuai, sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara lebih efisien dan efektif.

#### **2. Terbatasnya Sumber Daya**

Hambatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus adalah keterbatasan sumber daya. Rumah tahanan sering kali memiliki anggaran yang terbatas, yang dapat mengakibatkan kurangnya staf medis, terbatasnya persediaan obat-obatan, dan peralatan medis yang tidak memadai. Hal ini memungkinkan warga binaan mungkin tidak mendapatkan perawatan medis yang sesuai dan berkualitas. Dokter dan perawat yang bekerja di Rumah Tahanan juga mungkin menghadapi beban kerja yang berlebihan, sehingga tidak dapat memberikan perhatian yang cukup kepada setiap pasien.

Solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus melibatkan berbagai langkah. Pertama, perlu ditingkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan warga binaan Rutan Kelas II B Kudus agar dapat menyediakan lebih banyak sumber daya termasuk tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan medis yang memadai. Kedua, perlu juga mempertimbangkan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah atau institusi kesehatan eksternal untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih luas. Ketiga, pengelolaan sumber daya yang efisien dan pengawasan yang ketat terhadap anggaran kesehatan juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan tepat guna dan efektif. Dengan upaya bersama ini, Rumah Tahanan Kelas II B Kudus dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada warga binaannya, memastikan bahwa mereka menerima perawatan medis yang berkualitas, dan mengurangi dampak keterbatasan sumber daya dalam lingkungan Rutan.

#### **3. Keterbatasan Akses**

Keterbatasan akses ke fasilitas perawatan kesehatan luar Rutan juga dapat menjadi hambatan. Warga binaan mungkin memerlukan perawatan medis yang tidak dapat diberikan

di dalam Rutan, seperti operasi atau perawatan yang sangat spesialis. Namun, prosedur administratif, yang ada di Rutan Kelas II B Kudus umumnya sangat panjang dan rumit sehingga memperlambat atau bahkan menghambat akses ke layanan kesehatan di luar Rutan. Hal ini selanjutnya dapat mengakibatkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan kondisi medis yang serius.

Untuk mengatasi keterbatasan akses ke fasilitas perawatan kesehatan luar Rutan Kelas II B Kudus, maka perlu ditingkatkan efisiensi dalam proses administratif yang terkait dengan permintaan perawatan medis di luar Rutan. Hal ini dapat mencakup pengurangan birokrasi yang tidak perlu, pemangkasan prosedur yang berlebihan, dan kerja sama yang lebih baik dengan fasilitas perawatan kesehatan eksternal (Widodo, 2001). Selain itu, perlu ada peran aktif dari petugas medis dalam mempercepat proses rujukan ke fasilitas luar Rutan. Penyediaan mekanisme rujukan yang cepat dan efisien serta pemantauan yang cermat terhadap setiap kasus yang memerlukan perawatan di luar Rutan juga akan membantu memastikan bahwa warga binaan dapat mengakses perawatan medis yang sesuai dan tepat waktu. Dengan upaya ini, keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan kondisi medis yang serius dapat diminimalkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada warga binaan.

#### **4. Keamanan dan Pengawasan**

Faktor keamanan dan pengawasan yang ketat di Rumah Tahanan juga dapat menghambat penyediaan perawatan kesehatan yang efektif. Pengawasan yang ketat bisa mempersulit peralatan medis untuk diakses oleh pasien, karena beberapa peralatan mungkin dianggap sebagai potensi alat untuk melarikan diri atau berpotensi berbahaya. Selain itu, aspek privasi pasien juga bisa menjadi masalah, karena pengawasan ketat dan aturan keamanan mungkin menghalangi pasien dari berbicara terbuka dengan staf medis tentang masalah kesehatan mereka. Hal ini dapat menghambat diagnosis dan pengobatan yang akurat, terutama dalam kasus masalah kesehatan yang sensitif atau peka. Dalam mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan peninjauan mendalam dan perbaikan terhadap sistem kesehatan rutan, sumber daya yang memadai, serta pendekatan yang lebih manusiawi terhadap kesehatan mental dan fisik warga binaan.

#### **Kesimpulan**

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kudus terbagi dua yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat urgent (segera) dan pelayanan kesehatan yang bersifat rutin. Pelayanan kesehatan bersifat segera (urgent) merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan terhadap kasus-kasus penyakit yang bersifat akut dan perlu tindakan medis segera. Pelayanan kesehatan yang bersifat rutin merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terus menerus yang dilaksanakan di klinik yang ada di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus. Pelayanan ini dilaksanakan setiap hari pada saat jam kerja mulai dari pukul 08.00 s./d 15.00 WIB. Pelayanan yang dilakukan adalah pemeriksaan dan pengobatan yang bersifat kuratif bagi narapidana yang sakit dan berobat ke klinik Rutan Kelas II B.

Namun demikian, pelaksanaan pelayanan segera dan rutin di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus tidak terlepas beberapa hambatan diantaranya adalah *pertama*, kelebihan kapasitas daya tampung warga binaan sehingga pelayanan pemeriksaan medis rutin dan penanganan kondisi kesehatan mendesak (segera/urgent) menjadi terlambat atau tidak optimal. Kedua, terbatasnya sumber daya seperti anggaran sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya staf medis, terbatasnya persediaan obat-obatan, dan minimnya peralatan medis yang memadai. Ketiga, keterbatasan akses akses ke fasilitas perawatan kesehatan luar Rutan.

## Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus

Warga binaan mungkin memerlukan perawatan medis yang tidak dapat diberikan di dalam Rutan, seperti operasi atau perawatan yang sangat spesialis. Namun, prosedur administratif, yang ada di Rutan Kelas II B Kudus umumnya sangat panjang dan rumit sehingga memperlambat atau bahkan menghambat akses ke layanan kesehatan di luar Rutan. Keempat, keamanan dan pengawasan yang ketat di Rumah Tahanan juga dapat menghambat penyediaan perawatan kesehatan yang efektif. Pengawasan yang ketat bisa mempersulit peralatan medis untuk diakses oleh pasien, karena beberapa peralatan mungkin dianggap sebagai potensi alat untuk melarikan diri atau berpotensi berbahaya.

## BIBLIOGRAFI

- Apriansyah, N. (2017). Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasyarakatan Dalam Menangulangi Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Development of Correctional Officer Competencies in Overcoming Drugs Trafficking at Correctional Institution and Detention Center). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 16(4), 395–409.
- Arief, M. (2011). Kualitas Pelayanan Publik Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad VOL*, 3(02), 729.
- Bahari, A. F. (2020). Analisis Kualitas Layanan Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1), 84–102.
- Cahyadi, R. (2016). Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 10(3), 569–586.
- Ihsanuddin, I. (2014). Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, 1(2), 72423.
- Marcel, D. (2003). *Service Quality in Concept and Theory*. Published by American Press, USA.
- Simangunsong, F. (2016). *Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widodo, J. (2001). *Good governance: telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Insan Cendekia.

### Copyright holder:

Damianus Ardhyna Bintara, Iskandar Wibawa (2024)

### First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

### This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

